



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Juli 1963 /umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Silandak, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tanggal 01 Juli 1967 /umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Silandak, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 16 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenankanlah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 November 1989 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/20/PW01/XI/89 tertanggal 09 November 1989;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

a. **Slamet**, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, Umur 31 Tahun, Pendidikan terakhir SD, yang sekarang sudah menikah;

b. **Mahfudin**, Laki-laki, Islam, lahir di Wonosobo, Umur 28 Tahun, Pendidikan terakhir SD, yang sekarang sudah menikah;

c. **Mustakim**, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 11-07-2002, Pendidikan terakhir SMP;

d. **Farihatul Aska Hofifah**, Perempuan, Islam, Lahir di Wonosobo, 16-07-2006, Pendidikan terakhir SD.

3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojotengah, xxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak dikarenakan usia anak para Pemohon belum cukup (kurang dari 19 tahun) dengan surat penolakan Pernikahan Nomor: B-241/Kua.11.07.09/Pw.01/4/2024 tertanggal 29 April 2024;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Farihatul Aska Hofifah** telah melaksanakan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Rekomendasi Nomor : 460/063/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama lengkap : **Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono**
Tempat Lahir : **Wonosobo**
Tanggal lahir : **16 Juli 2006 (17 Tahun 9 Bulan)**

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Identitas : Akta Kelahiran
Nomor Akta Kelahiran : 49074/TP/2010
Nomor Telp : -
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum Bekerja
Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak
Status kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SD
Alamat : KABUPATEN WONOSOBO;

Akan menikah dengan :

Nama lengkap : **Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias**

Jueni

Tempat Lahir : Wonosobo
Tanggal lahir : 21 Agustus 1993 (30 Tahun 9 Bulan)
Jenis Identitas : Akta Kelahiran
Nomor Akta Kelahiran : 280/1996
Nomor Telp : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : xxxxxx/ Pekebun
Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak
Status kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SD
Alamat : xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai pria tersebut sudah melaksanakan lamaran pada 14 April 2024

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan sudah diterima oleh keluarga para Pemohon dan tidak ada pinangan dari pihak lain;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai pria tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon mempelai laki-laki telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxx/ Pekebun dan berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono) umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk menikah dengan (Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni) umur 30 (tiga puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Farihatul Aska Hoffiah binti Tugiyono dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Juli 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama ;
- Bahwa ia dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 21 Agustus 1993, statusnya Jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama ;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx/ Pekebun dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Juweni alias Jueni bin Yasroni , umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan .petani dan Naidah binti Musrohim , umur 55 tahun., Agama Islam, pekerjaan petani ., memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307110107630028 tanggal 23-08-2012 atas nama Tugiyono, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307114107670117 tanggal 23-08-2012 atas nama Misilih aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-2;

3. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 21/18/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSlukatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307112912072002 tanggal 01-03-2018 atas nama Tugiyono yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-4;

5. 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49074/TP/2010 tanggal 28 Desember 2010 atas nama Farihatul Aska Hofifah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18490/TP/2009 tanggal 30 Maret 2009 atas nama Muhatop, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-03/D-SD/06/0083947 atas nama Farihatul Aska Hofifah Tanggal 12 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Slukatan,telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-03/Dd/1118432 atas nama Muhotob Tanggal 21 Juni 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Slukatan, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-8;

9. Asli Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak Nomor 460/063/V/2024 atas nama Farihatul Aska Hofifah beserta Hasil Pemeriksaan Psikologis, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Wonosobo tanggal 13 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-9;

10.Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.1/139/Puskesmas atas nama Farihatul Azka Hofifah Tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Puskesmas Mojotengah telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-10;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor b-241/Kua.11.7.09/Pw.01/4/2024 atas nama Farihatul Azka Hofifah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 April 2024, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen). Bukti P-11;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Slukatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; . Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono akan segera menikah dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun,;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni;
- Bahwa, saksi mengetahui Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono dan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni sudah siap untuk berumah tangga karena Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni sudah bekerja sebagai xxxxxx/ Pekebun dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO; , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai kakak kandung calon pengantin laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono akan segera menikah dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun,;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni;
- Bahwa, saksi mengetahui Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono dan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni sudah siap untuk berumah tangga karena Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni sudah bekerja sebagai xxxxxx/ Pekebun dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3)

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono adalah anak kandung Para Pemohon ;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono akan segera menikah dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni, akan tetapi Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono masih berumur 17 Tahun 9 Bulan tahun adapun Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni berumur 30 Tahun 9 Bulan tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono dan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni sudah bekerja sebagai xxxxxx/ Pekebun dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa, antara Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono, maka Para Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun 9 Bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx/ Pekebun dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Farihatul Aska Hofifah binti Tugiyono) umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk menikah dengan Muhatop alias Muhotob bin Juweni alias Jueni ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Drs. Taufiqurrochman, M.H.
Panitera Pengganti

Indri Astuti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)